

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

2025

PERATURAN BUPATI 29, BD 2025/ NO. 30, 37 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK : - bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 35 Tahun 2023; Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2024; Pergub Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017; serta Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah sebagai bagian dari upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai prinsip, prosedur, perhitungan, pemungutan, serta pengawasan Pajak Air Tanah agar sejalan dengan ketentuan perpajakan daerah dan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkelanjutan. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber daya air, sehingga pemungutan Pajak Air Tanah dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Penjelasan : 37 Hlm